



**PENGEMBALIAN KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK  
PIDANA PENIPUAN**

**SKRIPSI**

**ANNISA NURLAIL**

**1910611090**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI SI- ILMU HUKUM

---

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

PENGEMBALIAN KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN

ANNISA NURLAIL

1910611090

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengudi  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 4 April 2023

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

Dr. Benihamoni Harefa, SH,LLM

NIP. 198701022019031006

NIP. 19870922018031002



Dipindai dengan CamScanner

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

**PENGESAHAN**

Skrripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Annisa Nurlail  
NPM : 1910611090  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Pengembalian Kerugian bagi korban Tindak Pidana  
Penipuan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Heru Suyanto, SH, MH

Ketua Penguji

Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH

Anggota 1

Dr. Beniharmoni Harefa SH, LLM

Anggota 2

Abdul Kholid, SH, MH

Kaprodi



Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 10 Mei 2023

## **BIODATA PENULIS**



Nama	:	Annisa Nurlail
Tempat/Tgl. Lahir	:	Jakarta, 24 Agustus 2000
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan*)
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	WNI
Alamat	:	Komplek Kresek Indah Jalan Melati Blok J no 20. Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng. Jakarta Barat
No. Telpon	:	081386928442
Email	:	annisaharahap@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua		
a. Ayah	:	Budi Abdul Azis, SH. M.Kn
b. Ibu	:	Santi Yuliati

### **PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD : SDN Gondrong 1 (Lulus Tahun 2012)
2. SMP : SMPN 176 JAKARTA (Lulus Tahun 2015)
3. SMA : SMAN 94 JAKARTA (Lulus Tahun 2018)

**SKS LULUS** : 147

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

**1 OSIS SMAN 94 JAKARTA SEBAGAI ANGGOTA SEKBID  
ORGANISASI POLITIK DAN KEPEMIMPINAN**

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama	:	Annisa Nurlail
N.I.M.	:	1910611090
Tanggal	:	4 April 2023
Tanda Tangan	:	



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

### UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Annisa Nurlail  
NIM/NPM : 1910611090  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Pengembalian Kerugian bagi Korban Tindak Pidana  
Penipuan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum\* untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jakarta, 4 April 2023

Yang menyatakan,



Annisa Nurlail

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia serta Rahmat-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan dan menuntaskan tugas akhir ini dengan baik dan tanpa adanya suatu hambatan yang berarti. Adapun pada hakikatnya penulisan tugas akhir ini dikerjakan guna memenuhi salah satu prasyarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan penuh dalam proses pengerjaan tugas akhir ini dengan secara baik. Kemudian penulis ucapan secara khusus rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Orang tua penulis, Bapak Budi Abdul Azis Harahap S.H., M.Kn dan Ibunda Santi yuliati tercinta, serta Opung, Nenek dan kedua adikku yang selalu memberikan semangat, memberikan nasihat, dan selalu memberikan doa, serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir ini dengan tulus;
2. Bapak Dr. Anter Venus., MA., Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. Suherman, SH., LLM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Abdul Kholid, SH., MH sebagai Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LLM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang dengan sabar telah mengarahkan, membimbing, memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, nasihat berharga, masukan serta saran yang membangun selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini;
6. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, serta arahan dalam bimbingan akademik selama proses perkuliahan;

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan pengajaran dan pelayanan baik dari segi akademik, moril serta yang lainnya;
8. Bapak Warda Larosa selaku Kuasa Hukum pada WLP Law Firm yang turut serta bersedia menjadi narasumber dalam melengkapi data dalam penulisan tugas akhir penulis
9. Ibu Effi Sugiati, SH., MH selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis agar dapat melaksanakan magang dan mempelajari hal-hal dalam dunia kerja yang berkaitan dengan hukum dan praktik dalam persidangan;
10. Sahaphap Wongratch dan Pirapat Watthanasesiri yang selalu jadi motivasi Penulis dalam pengerjaan tugas akhir
11. Para sahabat penulis dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fathiya Khaerunnisa, Azzahra Dhea, Putri Tamara, Virgie Kesfian, Ebi, Roki, dan sahabat penulis yang lainnya yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
12. Rekan-rekan Local C dan Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga selama masa perkuliahan;
13. Pihak-Pihak terkait yang turut serta dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat atas amal baik kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Dengan pasti, penulis selalu menyertakan doa yang terbaik untuk kita semua.

Tentunya penulis sangat menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun agar tercapai sempurnanya penulisan ini. Penulis berharap dengan adanya hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pribadi maupun bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

Jakarta, 4 April 2023



Penulis

## ABSTRAK

Selaku negara hukum, Indonesia wajib memberi perlindungan hukum dan juga memberikan keadilan bagi tiap masyarakat tanpa pandang bulu seperti yang tertuang dalam Pancasila dan juga sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Metode penelitian yang dipakai pada riset ini ialah jenis riset yuridis normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang dapat menjelaskan tentang upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dan bagaimana korban tindak pidana penipuan tersebut dapat memperoleh pengembalian kerugiannya. Kasus tindak pidana penipuan yang masih terus terjadi, kerap kali menimbulkan kerugian bagi korbannya. Hasil riset menyebutkan bahwa sebagai korban tindak pidana penipuan, masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk pengembalian kerugian, hal ini termasuk kedalam irisan hukum pidana maupun perdata. Kedua hukum tersebut dapat diterapkan dalam menyelesaikan perkara pengembalian kerugian. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan korban untuk memperoleh pengembalian kerugiannya yaitu dengan penggabungan perkara ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengajuan gugatan balik secara perdata, dan dengan cara restitusi yang sesuai dengan aturan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.

**Kata Kunci:** Tindak pidana penipuan, pengembalian kerugian, perlindungan hukum

## ABSTRACT

*As a rule of law, Indonesia must provide legal protection and also provide justice for each member of society without discrimination, as stated in the and Pancasila and also as the purpose of the law itself. The research method used in this study is a type of normative juridical research using a statutory approach. This study aims to produce research that can explain legal protection efforts for victims of criminal acts of fraud and how victims of criminal acts of fraud can obtain compensation/refund for their losses. Cases of criminal acts of fraud that are still ongoing, often cause losses to victims. The results of the study stated as victims of criminal acts, the community received legal protection that had been regulated in the law in accordance with the crime. For the recovery of losses or refund, this is included in the slices of criminal and civil law. Both of these laws can be applied in resolving cases of recovering losses. There are 3 ways that victims can get compensation/refund for their losses, namely by merging compensation cases in accordance with the provisions of Article 98 of the Criminal Procedure Code, filing civil lawsuits, and restitution in accordance with the rules in the witness and victim protection law.*

**Keywords:** Fraud, criminal act, Refund, legal protection

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	i
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>ABSTRACT .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR .....</b>	xiii
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
A. <b>Latar Belakang .....</b>	1
B. <b>Rumusan Masalah .....</b>	3
C. <b>Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	3
D. <b>Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	4
1. <b>Tujuan Penelitian .....</b>	4
2. <b>Manfaat penelitian.....</b>	4
E. <b>Metode Penelitian .....</b>	5
1. <b>Jenis Penelitian .....</b>	5
2. <b>Pendekatan Masalah .....</b>	5
3. <b>Sumber Data .....</b>	6
4. <b>Teknik Pengumpulan data.....</b>	6
5. <b>Teknik Analisis Data .....</b>	7
<b>BAB II .....</b>	8
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	8

<b>A. Literature Review .....</b>	<b>8</b>
<b>B. Tinjauan Teori dan Kerangka Konseptual.....</b>	<b>10</b>
<b>1. Kerangka Teori.....</b>	<b>10</b>
<b>2. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>21</b>
<b>DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Data Kasus Penipuan .....</b>	<b>21</b>
<b>B. Akibat Tindak Pidana Penipuan bagi Korban .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>30</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan .</b>	<b>30</b>
<b>B. Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>58</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>58</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Data Literature Review .....	8
Tabel 4. 1 Analisis Kasus Penipuan dan Pengembalian Kerugiannya Kepada Korban .....	37
Tabel 4. 2 Faktor Sulit Ganti Rugi .....	43
Tabel 4. 3 Pengembalian Kerugian dan Mekanismenya .....	52

## **DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR**

Grafik 1 Jumlah Laporan Kasus Penipuan Daring.....	22
Gambar 1 Jenis Kejahatan Siber di Indonesia Pada 2019-2020.....	23
Gambar 3. 2 Grafik Kasus Kejahatan dan Korbannya di China .....	24